



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEFFRI FIRMANSYAH Alias JEFF**
Tempat lahir : Cilacap.
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Maret 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pondok Pinang Jalan SMEA 9 Rt. 05/01 No. 80 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 15 Maret 2016, No : SP Han/36/III/2016/Sek Sanggar, sejak tanggal : 15 Maret 2016, s/d tanggal : 03 April 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 31 Maret 2016, No: B-305/O.1.14.3/Euh.1/03/2016, sejak tanggal : 04 April 2016, s/d tanggal : 13 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 12 Mei 2016 No. B-287/O.1.14.3/Euh.2/5/2016, sejak tanggal : 12 Mei 2016 s/d tanggal : 31 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Mei 2016 Nomor : 651/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal : 19 Mei 2016 s/d tanggal 17 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 651/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal : 18 Juni 2016 s/d tanggal : 16 Agustus 2016 ;

Hal 1 dari 9 Hal Putusan No. 254/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 1440/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 1485/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 254/Pid/2016/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Mei 2016 Nomor register perkara : PDM – 287/JKTSL/EUH.2/05/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa JEFFRI FIRMANSYAH alias JEFF pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di depan Hotel KingStone Sektore 3 Bintaro Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 94 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 12.30 Wib, saksi KUKOH PAMUNGKAS bersama dengan saksi ANDRIANSYAH (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di depan Hotel KingStone Sektore 3 Bintaro Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sering di jadikan tempat peredaran narkoba, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa JEFFRI FIRMANSYAH alias JEFF sedang berdiri seorang diri dengan gerak gerak mencurigakan, lalu para

Hal 2 dari 9 Hal Putusan No. 254/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan terhadap terdakwa JEFFRI FIRMANSYAH alias JEFF dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0561 gram yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan.

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diidapat dengan cara membeli dari temannya dengan nama panggilan KUCING (DPO) scharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Kesehatan Bintaro Jakarta Selatan sesaat sebelum tertangkap dengan maksud untuk digunakan sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa, hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1038/NNF/2016, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0561 gram, yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 5 Tahun 2009 tentang Narkoba, (sisa hasil lab berat netto 0, 0349 gram).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JEFFRI FIRMANSYAH alias JEFF pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di depan Hotel KingStone Sektore 3 Bintaro Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,

Hal 3 dari 9 Hal Putusan No. 254/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira, pukul 12.30 Wib, saksi KUKOH PAMUNGKAS bersama dengan saksi ANDRIANSYAH (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di depan Hotel KingStone Sektore 3 Bintaro Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sering di jadikan tempat peredaran narkoba, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa JEFFRI FIRMANSYAH alias JEFF sedang berdiri seorang diri dengan gerak gerik mencurigakan, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa JEFFRI FIRMANSYAH alias JEFF dan hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0561 gram yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan.
- Bahwa setelah di introgam terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari temannya dengan nama panggilan KUCING (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Kesehatan Bintaro Jakarta Selatan sesaat sebelum tertangkap dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara narkoba jenis shabu di letakan di dalam cangklong lalu bawahnya dibakar dan dihisap dengan menggunakan bong (yang terbuat dari botol air mineral yang disambungkan dengan sedotan plastik) lalu setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu badan serta mata terdakwa terasa segar dan tidak cepat lelah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui pernah diperiksa sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor :

Hal 4 dari 9 Hal Putusan No. 254/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/53/IV/Kalrh.00.04/2016/BNNK-JAKSEL, tanggal 11 April 2016 dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum, menyimpulkan yang bersangkutan sdr. JEFFRI FIRMANSYAH alias JEFF adalah pengguna narkoba jenis methamfetamina dan dianjurkan untuk dilakukan Rehabilitasi Medis dan/atau lembaga Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimmalistik No.LAB : 1038/NNF/2016, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0561 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,0349 gram).
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 22 Juni 2016 Nomor register perkara : PDM – 287/JKTSL/EUH.2/05/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFFRI FIRMANSYAH alias JEFF bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFFRI FIRMANSYAH alias JEFF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Hal 5 dari 9 Hal Putusan No. 254/Pid.Sus/2016/PT.DKI



3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0561 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,0349 gram). Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Juli 2016 Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **JEFFRI FIRMANSYAH alias JEFF** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan/penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0561 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,0349 gram);
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

Akte permintaan banding Nomor 71/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Agustus 2016 yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WINAYA., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Juli 2016 Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, dan

Hal 6 dari 9 Hal Putusan No. 254/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2016;

Mempelajari berkas kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera tertanggal 8 Agustus 2016 Nomor : W10.U3/1588/HK.01/08/2016 untuk selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim tingkat Banding wajib untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, barang – barang bukti dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Juli 2016 Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, tidak menemukan hal – hal atau fakta - fakta yang dapat membatalkan putusan aquo, Majelis Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya semua unsur – unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 7 dari 9 Hal Putusan No. 254/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Juli 2016 Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan didalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Juli 2016 Nomor 523/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **29 Agustus 2016** oleh Kami : **H. SUTARTO K.S, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.**, dan **SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 254/Pen.Pid/2016/PT.DKI tanggal 15 Agustus 2016, yang ditunjuk untuk

Hal 8 dari 9 Hal Putusan No. 254/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H**

H. SUTARTO K.S, S.H., M.H

2. **SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Hal 9 dari 9 Hal Putusan No. 254/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)